

Penjabat Bupati Tanah Laut Akan Bentuk Tim Khusus Mengawal Dana Desa



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/416007/pj-bupati-tanah-laut-akan-bentuk-tim-khusus-mengawal-dana-desa>

Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Syamsir Rahman menyatakan, akan membentuk tim khusus untuk mengawal penggunaan dana desa di Kabupaten Tanah Laut.

"Tim ini terdiri dari Inspektorat, Bappeda, PUPR, pertanian dan saya juga minta pengawalan dari kejaksaan serta dari kepolisian juga ikut," ujar H Syamsir Rahman, selepas membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, di Banjarmasin, Minggu malam.

Menurut dia, karena dari tahun ke tahun pasti bermasalah terkait penggunaan dana desa.

"Juklak sudah ada, Juknis sudah ada tapi ini perlu dikawal tim khusus," tegasnya.

Tim, jelas dia, yang nantinya akan mencermati, apabila tim sudah menyetujui, maka tim inilah yang akan menaikannya ke lebih tinggi.

"Camat ikut memaraf didalamnya. Jadi terlibat semuanya dalam penggunaan dana desa," tandasnya.

Jadi, ungkap dia, jangan khawatir untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut sumber-sumber harus dijaga semuanya.

Selain itu, dia juga meminta kepada aparaturnya ada beberapa kegiatan harus diperhatikan mereka seperti, Undang-Undang No.23, Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa dan dana desa.

"Begitu juga terkait dengan pengelolaan keuangannya," pintanya.

Sementara, Kepada Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Tanah Laut Bambang Kadarisman meminta, kepada peserta Bimbingan Teknis Aparatur Desa benar-benar mengikuti kegiatan tersebut.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/416007/pj-bupati-tanah-laut-akan-bentuk-tim-khusus-mengawal-dana-desa>, 27 Mei 2024.
2. <https://kalsel.wahananews.co/utama/penjabat-bupati-tanah-laut-bentuk-tim-khusus-awasi-penggunaan-dana-desa-62vfhuObvd>, 27 Mei 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;
 - b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
 - d. pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
 - e. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
- (4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.